

PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOOMOR 02/Ktps/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG MENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan Pasal 40, 41, 42 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dipandang Perlu Untuk Menetapkan Ketua Anggota Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Keputusan Kpu Kabupaten Sumabumi Ini Adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; UU Nomor; 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,11 Tahun 2012 Dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 01/Kpts/Kpukab-011.329980/Tahun 2014 Tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Ktps/Kpu-Kab-011.329980/TAHUN 2014 Diatur Tentang :

Menetapkan Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Ketua Merangkap Anggota Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014; Merangkap Anggota Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada DIKTUM PERTAMA, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini; Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan; Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

CATATAN :

- Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Ini Berlaku Mulai Pada Tanggal Ditetapkan 06 Januari 2014
- Dalam Melaksanakan Tugas, Anggota PPK Bertanggung jawab Kepada Ketua PPK
- Lampiran 11 Halaman